



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 1493 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
PELAKSANA AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit Dana Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 299/PL.02.5-BA/1407/2024 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan pengundian Kantor Akuntan Publik (KAP) Pelaksana Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANA AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Pelaksana Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : KAP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan audit dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas KAP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 24 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag. Hukum dan SDM,



Yuningsih, SE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 1493 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
PELAKSANA AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2024

KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANA AUDIT DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR
TAHUN 2024

No .	Nomor Izin KAP	Nama KAP	Jenis KAP	Alamat KAP	Nama Akuntan Publik	Nama Ketua Tim	Nama Anggota Tim	Keterangan
1	155/KM.1/2018	Budiandru dan Rekan	Persekutuan	Jl Satria, No. 100 A Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya Kota	Dr. Burhan, SE, M.Ak, Ak, CA, CPA	Yenni Deswita, SE, Ak, CA, Asean CPA	1. Juni Arnita, SE., Ak, CA	Melakukan audit dana kampanye pasangan

No.	Nomor Izin KAP	Nama KAP	Jenis KAP	Alamat KAP	Nama Akuntan Publik	Nama Ketua Tim	Nama Anggota Tim	Keterangan
				Pekanbaru – Riau 28244			2. Feren Desvian, Danita SE.	calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 1 (Afrizal Sintong, S.I.P., M.Si dan Setiawan, S.H.)
2	43/KM.1/20 13	S. Mannan, Ardiansyah dan Rekan	Persekutuan	Jl. RS Fatmawati No. 99 Cilandak Barat Jakarta-12430	Yazid M.Aleq Bawafi	Muhammad Mutia	1. Henry Hayanto Siagian 2. Ade Saeful Anwar	Melakukan audit dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

No.	Nomor Izin KAP	Nama KAP	Jenis KAP	Alamat KAP	Nama Akuntan Publik	Nama Ketua Tim	Nama Anggota Tim	Keterangan
								Rokan Hilir Nomor Urut 2 (H. Bistamam dan Jhony Charles)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag. Hukum dan SDM,



Yuningsih, SE